



PUTUSAN

Nomor : 1462/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di balai sidang Pengadilan Agama Kisaran di Kabupaten Batu Bara, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor Di Dinas Catatan Sipil Kab. Asahan, bertempat tinggal di Jalan Rimbang xxxxxxxxx Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, SH. dan Susanto, SH. Advokat/Penasihat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 904/KS/2020/PA-KIS tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**Melawan**

xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxxxxxx Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Agustus 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 1462/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syah menurut ketentuan hukum dan ketentuan Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 Masehi atau bertepatan di tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/11/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri yang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat selama lebih kurang bulan, dan selanjutnya mengambil kredit perumahan sebagaimana alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selanjutnya didalam hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga dapat dirasakan rukun dan saling pengertian, dengan penuh kasih sayang dalam bentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, walaupun ada permasalahan dapat diselesaikan;
5. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat telah keluar dari pekerjaannya, sehingga mulai ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu emosi dan marah-marah dengan mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak di bulan Januari 2020 yang berada dalam kondisi tidak baik, disebabkan:
  - a. Tergugat selalu kurang memberikan nafkah biaya dalam memenuhi kebutuhan;

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



- b. Tergugat sering keluar dan pulang larut malam;
  - c. Tergugat selalu kasar dengan mencaci maki Penggugat;
  - d. Tergugat selalu mengatakan akan memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
  - e. Tergugat telah merobek photo pernikahan dengan menghilangkan gambar Penggugat, hingga Tergugat terlihat berada sendiri difhoto tersebut;
  - f. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran pada bulan Juni 2020, dimana Penggugat berada dirumah orang tua Tergugat, dan disitu Penggugat mendengar perkataan Tergugat yang mau memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa dibulan Juni 2020 sewaktu Tergugat pulang kerumah, Penggugat berusaha menasihati Tergugat untuk tidak pulang malam, tapi Tergugat malahan marah dan emosi, dengan memaki Penggugat dengan perkataan "kau tidak bisa memuaskan aku", kau itu seperti lonte, aku sudah muak dengan kamu", atas perkataan Tergugat, Penggugat menangis dan merasa ketakutan berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan fisikis sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dengan cara Tergugat memarahi dan memaki Penggugat, sepatutnya Penggugat dapat saja melaporkan perbuatan Tergugat ke Pihak Kepolisian Resor Asahan, tapi Penggugat mengambil langkah dengan ketetapan hati mengajukan gugatan cerai dengan mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa Penggugat telah memahami Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas kehidupan Penggugat dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, yang ada penderitaan lahir dan

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



bathin, sehingga Penggugat mengerti akan perilaku Tergugat bukan suami yang baik;

11. Bahwa akibat selalu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga Penggugat dan Tergugat selalu saja memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi hal itu tidak dapat merubah atau memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat menyadari perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di Halalkan, sesuai kaedah ushul fiqih yang berbunyi: "menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan", apabila dibiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnya akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga untuk menghindari perbuatan itu sepatutnya gugatan cerai Penggugat lakukan;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengabulkan gugat cerai Penggugat, karena itu pulalah Penggugat mengajukan gugatan ini melalui yangmulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dengan mengharapkan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Gugat Cerai Talak Satu Ba'in Shughra dapatmengabulkannya ;

14. Bahwa gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Demikianlah Gugat Cerai ini Penggugat ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Baginda, S.Ag. MH.**, tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebahagian yang lain dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, yang isinya secara lengkap telah dicantumkan dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya bertahan dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/11/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2016;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggaldi rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu kurang memberikan nafkah biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat selalu kasar dengan mencaci maki Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Juni 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2016;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu kurang memberikan nafkah biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat selalu kasar dengan mencaci maki Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 3 bulan yang lalu;

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan alat bukti dan juga saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan memohon agar perkara ini diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



dan Tergugat serta Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Baginda, S.Ag. MH.,,** akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020, proses mediasi tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti.P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/11/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran adalah Tergugat selalu kurang memberikan nafkah biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat selalu kasar dengan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra)Ghayah al-Maram halaman 162;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya **perkara sejumlah Rp 416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bersidang di Balai Sidang Pengadilan agama Kisaran di Kabupaten Batu Bara, pada hari Selasa tanggal 01

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera,

**Herman, SH**

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftar	: R	30.000,00		
	ran	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	6.000,00		
		p			
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>416.000,00</b>		
		p			

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 1462/Pdt.G/2020/PA.KIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)